



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2761 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman atas nama Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si unsur wakil Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial periode tahun 2019-2023 telah mengundurkan diri dari anggota Senat Fakultas terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dari unsur Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas;
- b. bahwa Dr. Jamil, S,Pd., M.AP diusulkan menjadi anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023 dari unsur wakil Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial menggantikan Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si berdasarkan surat Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1909/UN17.5/DL/2022, perihal hasil pemilihan anggota Senat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tertanggal 15 Agustus 2022;
- c. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dr. Jamil, S,Pd., M.AP menjadi anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023 dari unsur wakil Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1674/UN17.5/KP/2022, tanggal 9 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

- d. bahwa adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 124/SK/2020 tentang Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023
- e. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas mulawarman Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023
- KESATU :** Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari:
- a. Dekan : 1 (satu) orang
 - b. Wakil Dekan : 3 (tiga) orang
 - c. Ketua Jurusan : 4 (empat) orang
 - d. Wakil Dosen : 8 (delapan) orang
- KEDUA :** Mengangkat nama-nama yang tercantum pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2023.
- KEEMPAT :** Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 124/SK/2020 tentang Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023 tanggal 20 Januari 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 September 2022

REKTOR, *[Signature]*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.1962312311991031024 A



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2761 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE
 TAHUN 2019-2023

NO	ANGGOTA SENAT FAKULTAS EX OFFICIO (KARENA JABATAN)		
	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes	Dekan	-
2	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik	-
3	Dr. Sunardi, S.S.,M.Hum	Wakil Dekan Bidang Umum SDM, dan Keuangan	-
4	Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd.,M.Pd	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	-
5	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi, M.Si	Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	-
6	Dr. Iwan Setiawan, S.Pd.,M.Pd	Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni	-
7	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd.,M.Pd	Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan	-
8	Dr. Reza, S.Pd.,M.Pd	Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam	-
HASIL PEMILIHAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL DOSEN DAN GURU BESAR			
9	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd	Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Guru Besar	
10	Prof. Dr. Zaenab Hanim Ham, M.Pd	Jurusan Ilmu Pendidikan/Guru Besar	
11	Prof. Dr. Susilo, S. Pd.,M.Pd	Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni/Guru Besar	
12	Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd	Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial/Guru Besar	
13	Dr. Hj. Herliana, M.Pd	Jurusan Pendidikan MIPA/Non Guru Besar	Pengganti Antar Waktu
14	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Jurusan Ilmu Pendidikan/Non Guru Besar	
15	Dr. Effendi Limbong, S.Pd.,M.Ed	Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni/Non Guru Besar	Pengganti Antar Waktu
16	Dr. Jamil, S.Pd.,M.AP	Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial/Non Guru Besar	Pengganti Antar Waktu

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
br.

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024